



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GEDE KRISNA YOGA BIN BAGIAWAN;**
Tempat Lahir : Wasuponda;
Umur/Tgl Lahir : 21 tahun / 20 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. G. Bawakaraeng No. 18 B Desa Tabarano
Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN MII tanggal 6 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN MII, tanggal 6 September 2018 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis tanggal 13 September 2018 ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa **GEDE KRISNA YOGA BIN BAGIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain mengalami luka berat” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GEDE KRISNA YOGA BIN BAGIAWAN** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(Satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Merah No.Pol.DP 3097 GH no.rangka MH350C004DK598828, no mesin 50C-599030 disita dari GEDE KRISNA YOGA BIN BAGIAWAN.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor No.pol.DP 3097 GH an. BAGIAWAN Dengan no. 0288867 disita dari GEDE KRISNA YOGA BIN BAGIAWAN.
- 1 (satu) Lembar SIM C an. GEDE KRISNA YOGA.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa GEDE KRISNA YOGA BIN BAGIAWAN

- 1 (satu) Unit sepeda ayun;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUH.DZAKY ERLANGGA HARIANTO PUTRA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan/duplik terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa ia terdakwa **GEDE KRISNA YOGA BIN BAGIAWAN** pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar jam 18.00 WITA Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jalan Lasemba Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain**



mengalami luka berat yaitu MUH.DZAKY ERLANGGA HARIANTO PUTRA bin ADE HERIANTO", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa **GEDE KRISNA YOGA BIN BAGIAWAN** selaku pengemudi yang sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam No.Pol. DP 3097 GH yang dalam perjalanan pulang setelah mengantar ibu terdakwa untuk melaksanakan ibadah di Gereja. Setibanya terdakwa di Jalan Lasemba Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, pada saat itu terdakwa bergerak dari arah utara ke selatan atau dari arah Tanggoloë menuju arah Polsek Wasupondadalam keadaan jalan beraspal lurus (sesuai dalam jalur jalannya) dengan kecepatan skitar 40 - 50 Km/perjam menggunakan gigi atau perseneling 5 (lima), terdakwa melihat saksi **MUH.DZAKY ERLANGGA HARIANTO PUTRA** yang sedang mengendarai sepeda dayung hendak berbalik arah,terdakwa yang tidak membunyikan klakson sebagai peringatan kemudian tidak dapat mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya menabrak ban depan samping kiri sepeda dayung yang sedang dikendarai oleh saksi **MUH.DZAKY ERLANGGA HARIANTO PUTRA** sehingga menimbulkan benturan keras serta mengakibatkan saksi tersebut terjatuh dari sepeda dayungnya kemudian tergeletak diatas badan jalan sebelah kiri. Terdakwa bersama dengan warga setempat berusaha membantu korban yang tergeletak untuk dibawa ke Puskesmas Wasuponda agar mendapatkan pertolongan secepatnya.
- Bahwa berdasarkan pada Surat Visum Et Repertum nomor : 103/RS INCO-YMH/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anita Sylvania dan dr. Herlina L Dinge,Sp.B yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Inco Sorowako dengan kesimpulan Pasien mengalami cedera berupa patah tertutup pada lengan kiri atas dan patah tulang kaki kanan tertutup akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi **MUH.DZAKY ERLANGGA HARIANTO PUTRA** sempat mendapat perawatan medis di Rumah Unhas Makassar selama \pm 1 (satu) bulan akibat luka-luka yang dideritanya serta



menggunakan kursi roda selama 4 (empat) bulan karena belum dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Subsida

Bahwa ia terdakwa **GEDE KRISNA YOGA BIN BAGIAWAN** pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar jam 18.00 WITA Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jalan Lasemba Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan yaitu MUH.DZAKY ERLANGGA HARIANTO PUTRA bin ADE HERIANTO”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa **GEDE KRISNA YOGA BIN BAGIAWAN** selaku pengemudi yang sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam No.Pol. DP 3097 GH yang dalam perjalanan pulang setelah mengantar ibu terdakwa untuk melaksanakan ibadah di Gereja. Setibanya terdakwa di Jalan Lasemba Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, pada saat itu terdakwa bergerak dari arah utara ke selatan atau dari arah Tanggolohe menuju arah Polsek Wasupondadalam keadaan jalan beraspal lurus (sesuai dalam jalur jalannya) dengan kecepatan sekitar 40 - 50 Km/perjam menggunakan gigi atau perseneling 5 (lima), terdakwa melihat saksi **MUH.DZAKY ERLANGGA HARIANTO PUTRA** yang sedang mengendarai sepeda dayung hendak berbalik arah,terdakwa yang tidak membunyikan klakson sebagai peringatan kemudian tidak dapat mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya menabrak ban depan samping kiri sepeda dayung yang sedang dikendarai oleh saksi **MUH.DZAKY ERLANGGA HARIANTO PUTRA** sehingga menimbulkan benturan keras serta mengakibatkan saksi tersebut terjatuh dari sepeda dayungnya kemudian tergeletak diatas badan jalan sebelah kiri. Terdakwa bersama dengan warga setempat



berusaha membantu korban yang tergeletak untuk dibawa ke Puskesmas Wasuponda agar mendapatkan pertolongan secepatnya.

- Bahwa berdasarkan pada Surat Visum Et Repertum nomor : 103/RS INCO-YMH/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anita Sylvania dan dr. Herlina L Ding,Sp.B yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Inco Sorowako dengan kesimpulan Pasien mengalami cedera berupa patah tertutup pada lengan kiri atas dan patah tulang kaki kanan tertutup akibat kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah telah didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Baso Alang:

Bahwa pada waktu itu saksi Pulang belanja dari Toko yang berjarak sekitar 50 (Lima puluh) Meter dari tempat kejadian, terhadap pengendara sepeda motor ia tidak kenal, sedangkan terhadap korban ia kenal tetangganya yaitu MUH. DZakir ERLANGGA.

Bahwa pada saat itu pengendara sepeda motor bergerak dari arah Utara Ke Selatan berlawanan arah dengan Pesepeda;

Bahwa pada saat itu saksi pulang dari Toko setelah berbelanja dalam perjalanan pulang ia menemukan kecelakaan lalu lintas dimana pada saat itu ia menemukan korban tergeletak di atas badan jalan pada jalur kanan dari arah polsek Wasuponda bersama dengan pengendara sepeda motor setelah korban ia antar ke Puskesmas Wasuponda bersama dengan ANDI ASRI.

Bahwa saksi tidak mengetahui dibagian mana badan jalan kejadian pada saat itu.

Bahwa sesaat sebelum kejadian pada saat itu saksi tidak pernah mendengar bunyi rem atau bunyi klakson dari pengendara sepeda motor yang ia maksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian ada 1 (satu) orang korban dimana ia lihat mengalami luka terbuka pada kepala keluar darah dari hidung, tidak sadarkan diri.

Bahwa saksi yakin kalau korban yang ia maksud mengalami luka-luka akibat kejadian pada saat itu karena ia sendiri yang menolongnya dan langsung membawa korban menuju puskesmas Wasuponda;

2. Saksi MUH. DZAKY ERLANGGA HARIANTO PUTRA BIN ADE HARIANTO (saksi tidak disumpah)

Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di jalan Umum Yakni di Jln. Lasemba Desa Ledu - ledu Kec. Wasuponda kab. Luwu Timur antara sebuah sepeda dayung yang dikendarai Oleh saksi Lel. MUH. DZAKI ERLANGGA dengan sepeda Motor yamaha jupiter MX No.Pol.DP 3097 GH.

Bahwa akibat laka lantas saksi mengalami patah tulang pada tangan sebelah kiri, patah tulang pada kaki sebelah kanan dan luka memar pada bagian wajahnya;

bahwa pada saat itu saksi bergerak dari arah selatan menuju Utara atau dari rumahnya menuju arah BRI unit dengan menggunakan sepeda dayung kemudian sebelum mendapati perempatan jalan ia hendak berbalik, kemudian tiba - tiba dari arah Barat diperempatan jalan datang sebuah sepeda motor yamaha jupiter Mx DP 3097 GH dengan kecepatan tinggi hendak menuju arah selatan sehingga laka lantas tidak biasa lagi terhindarkan;

Bahwa pada saat itu Pengendara sepeda sepeda motor tersebut yang ia tidak ketahui identitasnya sempat pulang ke rumahnya mengambil helm kemudian diamankan oleh warga masyarakat ke kantor polsek wasuponda sementara ia dibawa oleh Lel. ARLAN ke Puskesmas Wasuponda kemudian di rujuk ke RS.PT. Vale Sorowako;

Bahwa setelah terjadi laka lantas saksi alami adalah patah tulang pada tangan sebelah kiri, patah tulang pada kaki kanan dan pendarahan dibagian wajah serta hidung dan mulut mengeluarkan darah;

Bahwa keadaan saat itu jalan beraspal dan arus serta badan jalan rata, cuaca gelap di sore hari, dan arus lalu lintas pada saat itu sedang / tidak terlalu ramai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018./PN.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di jalan Lasemba Desa Ledu - ledu Kec. Wasuponda Kab. Lutim antara Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam No. Pol. DP 3097 GH yang terdakwa kendaraai dengan pesepeda;

Bahwa terhadap korban terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengannya;

Bahwa pada saat itu Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX yang terdakwa kendaraai bergerak dari arah Utara Ke Selatan atau dari arah tanggoloe menuju arah polsek Wasuponda berlawanan arah dengan Pesepeda;

Bahwa pada saat itu terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mengantar ibunya melaksanakan ibadah di Gereja Maranata setelah mengantar ibunya, terdakwa kembali dalam perjalanan tepatnya di jalan Lasemba dalam arah depan terdakwa melihat pesepeda dalam jarak sekitar kurang lebih 5 (Lima) Meter tiba - tiba pesepeda merubah arah ke kanansehingga terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga menabrak ban depan samping kiri pesepeda yang mengakibatkan ia terjatuh tergeletak di atas pinggir badan jalan sebelah kiri sedangkan korban terdakwa lihat tergeletak di atas badan jalan sebelah kiri setelah itu ia menolong korban bersama dengan warga setempat kemudian korban dibawa ke Puskesmas Wasuponda untuk mendapatkan perawatan medis;

Bahwa kejadian saat itu di atas badan jalan pada jalur kiri atau pada jalur sepeda motor yang ia kendaraai.

Bahwa dalam jarak sekitar kurang lebih 5 (Lima) Meter terdakwa melihat pesepeda merubah arah ke kanan terdakwa berusaha menghindari ke kiri, melakukan pengereman namun tidak sempat membunyikan klakson. Bahwa akibat akibat kejadian ada 1 (satu) orang korban dimana korban terdakwa lihat mengalami luka tergores pada bagian pipi sedangkan ia sendiri mengalami luka lecet pada kaki kiri, lutut kiri .

Bahwa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendaraai pada saat itu sekitar 40 - 50 Km/perjam dan menggunakan personeling gigi 05 (Lima).

Bahwa Sepeda motor yang ia kendaraai mengena pesepeda pada ban depan sedangkan pesepeda dikena pada bagian ban depan samping kiri dari sepeda motor yang ia kendaraai.

Bahwa keadaan jalanan beraspal, lurus, pandangan bebas ke depan, arus lalu lintas sedang .

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018./PN.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Merah No. Pol. DP 3097 GH no.rangka MH350C004DK598828, no mesin 50C-599030 disita dari GEDE KRISNA YOGA BIN BAGIAWAN.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor No. Pol. DP 3097 GH an. BAGIAWAN dengan no. 0288867 disita dari GEDE KRISNA YOGA BIN BAGIAWAN.
- 1 (satu) Lembar SIM C an. GEDE KRISNA YOGA.
- 1 (satu) Unit sepeda ayun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di jalan Lasemba Desa Ledu - ledu Kec. Wasuponda Kab. Lutim antara Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam No.Pol.DP 3097 GH yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda dayung yang dikendarai oleh anak korban;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mengantar ibunya melaksanakan ibadah di Gereja Maranata, setelah mengantar ibunya, terdakwa kembali dalam perjalanan tepatnya di jalan Lasemba dalam arah depan terdakwa melihat pesepeda dalam jarak sekitar kurang lebih 5 (Lima) Meter, tiba - tiba pesepeda merubah arah ke kanan sehingga terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga menabrak ban depan samping kiri pesepeda yang mengakibatkan terdakwa terjatuh tergeletak di atas pinggir badan jalan sebelah kiri sedangkan korban tergeletak di atas badan jalan sebelah kiri;
- Bahwa benar dalam jarak sekitar kurang lebih 5 (Lima) Meter terdakwa melihat pesepeda merubah arah ke kanan dan terdakwa berusaha menghindari ke kiri, melakukan pengereman namun tidak sempat membunyikan klakson.
- Bahwa benar kecepatan sepeda motor yang ia kendarai pada saat itu sekitar 40 - 50 Km/perjam dan menggunakan personeling gigi 5 (Lima).
- Bahwa benar akibat kejadian anak korban mengalami luka-luka berupa patah tertutup pada lengan kiri atas dan patah tulang kaki kanan tertutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Subsidair melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidairitas, maka Majelis akan membuktikan dakwaan **Primair** terlebih dulu yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu LintasYang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaituterdakwa yang bernama **GEDE KRISNA YOGA BIN BAGIAWAN**, yangidentitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan Terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitasterdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu LintasYang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Lasemba Desa Ledu - Ledu Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam No. Pol. DP 3097 GH yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda dayung yang dikendarai oleh anak korban;

Meinimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dengan kronologi/urutan kejadian sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mengantar ibunya melaksanakan ibadah di Gereja Maranata, setelah mengantar ibunya, Terdakwa kembali, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Lasemba dalam arah depan Terdakwa melihat anak korban yang mengendarai sepeda dayung dalam jarak sekitar kurang lebih 5 (Lima) Meter, tiba - tiba pesepeda merubah arah ke kanan sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga menabrak ban depan samping kiri pesepeda yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh tergeletak di atas pinggir badan jalan sebelah kiri sedangkan korban tergeletak di atas badan jalan sebelah kiri;
- Bahwa benar dalam jarak sekitar kurang lebih 5 (Lima) Meter, Terdakwa melihat pesepeda merubah arah ke kanan dan Terdakwa berusaha menghindari ke kiri, melakukan pengereman namun tidak sempat membunyikan klakson.
- Bahwa benar kecepatan sepeda motor yang ia kendarai pada saat itu sekitar 40 - 50 Km/perjam dan menggunakan personeling gigi 5 (Lima).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat terdakwa telah lalai mengemudikan kendaraannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas antara terdakwa dengan anak korban, kelalaian Terdakwa ini dapat dilihat dari kronologi kejadian dimana di dekat persimpangan jalan Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan cukup tinggi antara 40-50 Km/jam dengan gigi persneling 5 (lima) sehingga pada saat korban tiba-tiba berubah arah Terdakwa berusaha melakukan pengereman namun karena laju kendaraan cukup kencang, pengereman yang dilakukan oleh Terdakwa tidak serta merta dapat menghentikan laju kendaanaannya dan akhirnya menabrak anak korban;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat cara Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor di dekat persimpangan jalan dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018./PN.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan yang cukup tinggi dan tidak disertai dengan membunyikan klakson merupakan kelalaian atau kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotornya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum akibat kecelakaan lalu lintas tersebut anak korban mengalami luka berupa patah tertutup pada lengan kiri atas dan patah tulang kaki kanan tertutup yang termasuk, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 103/RS INCO-YMH/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anita Sylvania dan dr. Herlina L Dinger, Sp.B yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Inco Sorowako;

Menimbang, bahwa melihat luka-luka yang diderita oleh korban, dan lamanya korban menjalani perawatan medis, maka Majelis menyimpulkan luka-luka yang diderita oleh anak korban, termasuk dalam kategori luka berat, sebagaimana dalam point huruf (g) penjelasan Pasal 229 ayat (4), Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalantelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaterdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018./PN.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban MUH.DZAKY ERLANGGA HARIANTO PUTRA mengalami cedera berupa patah tertutup pada lengan kiri atas dan patah tulang kaki kanan tertutup serta mendapat perawatan medis di Rumah sakit Unhas Makassar selama \pm 1 (satu) bulan akibat luka-luka yang dideritanya serta menggunakan kursi roda selama 4 (empat) bulan karena belum dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Gede Krisna Yoga Bin Bagiawan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Merah No. Pol. DP 3097 GH No. Rangka MH350C004DK598828, No. Mesin 50C-599030 disita dari GEDE KRISNA YOGA BIN BAGIAWAN;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor No. Pol. DP 3097 GH an. BAGIAWAN dengan No. 0288867 disita dari GEDE KRISNA YOGA BIN BAGIAWAN;
- 1 (satu) Lembar SIM C an. GEDE KRISNA YOGA;

Dikembalikan kepada Terdakwa GEDE KRISNA YOGA BIN BAGIAWAN;

- 1 (satu) Unit sepeda ayun;

Dikembalikan kepada Saksi MUH. DZAKY ERLANGGA HARIANTO PUTRA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, oleh kami, Ari Prabawa, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, SH., Reno Hanggara, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Ramaditya Virgiyansyah, SH., MH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, SH.

Ari Prabawa, SH., MH.

Reno Hanggara, SH.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, SH., MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018./PN.MII